

**PEMBATALAN PUTUSAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA
KONSUMEN (BPSK) OLEH PENGADILAN NEGERI PASAMAN
BARAT DALAM PERKARA NOMOR 04/PDT.SUS-BPSK/2016
PNPSB**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



Oleh:

ABDULLAH YASIN
NPM 1210012111118

Bagian Hukum Perdata

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2018**

Reg. No. : 251/Pdt/02/II-2018


**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN SKRIPSI
No. Reg: 251/Pdt/02/II-2018

Nama : **ABDULLAH YASIN**
Nomor : **12100121111118**
Program Kekhususan : **HUKUM PERDATA**
Judul Skripsi : **PEMBATALAN PUTUSAN BADAN
PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN
(BPSK) OLEH PENGADILAN NEGERI PASAMAN
BARAT DALAM PERKARA NOMOR 04/PDT.SUS-
BPSK/2016 PN.PSB**


Telah disetujui pada hari Selasa Tanggal Enam Bulan Februari Tahun Dua
Ribu Delapan Belas dan dipertahankan dihadapan Tim Penguji:

1. As Suhaiti Arief, S.H.,M.Hum (PembimbingI) _____



2. Syafril, S.H.,M.H

(PembimbingII) _____




Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



(Dwi Astuti Palupi, S.H.,M.H)

Ketua Bagian



(Adri, S.H.,M.H)

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PENGESAHAN SKRIPSI


No. Reg:251/Pdt/02/II-2018

Nama : **ABDULLAH YASIN**
Nomor : **1210012111118**
Program Kekhususan : **HUKUM PERDATA**
Judul Skripsi : **PEMBATALAN PUTUSAN BADAN
PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN
(BPSK) OLEH PENGADILAN NEGERI PASAMAN
BARAT DALAM PERKARA NOMOR 04/PDT.SUS-
BPSK/2016 PN.PSB**



Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada bagian Hukum Perdata pada hari Kamis Tanggal Delapan Bulan Februari Tahun Dua Ribu Delapan Belas dan dinyatakan **LULUS**

SUSUNAN TIM PENGUJI :

- | | |
|----------------------------------|--------------|
| 1. Yansalzisatry, S.H., M.Hum | (Ketua) |
| 2. Elyana Novira, S.H., M.Hum | (Sekretaris) |
| 3. Adri, S.H.,M.H | (Anggota) |
| 4. As Suhaiti Arief, S.H., M.Hum | (Anggota) |
| 5. Syafril, S.H.,M.H | (Anggota) |



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



(Dwi Astuti Palupi, S.H., M.H.)

PEMBATALAN PUTUSAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA
KONSUMEN (BPSK) OLEH PENGADILAN NEGERI PASAMAN BARAT
DALAM PERKARA NOMOR 04/PDT.SUS-BPSK/2016 PNPSB

Abdullah Yasin¹ As Suhaiti Arief¹ Syafril¹

¹Program Studi Ilmu Hukum Universitas Bung Hatta


Email: a.ulah0492@gmail.com

Abstrak

PT. Capella Multidana (sebagai pemohon) mengajukan permohonan pembatalan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Nomor 01/PTS/BPSK-PASBAR/ARBT/III/2016 ke Pengadilan Negeri Pasaman Barat dengan nomor perkara 04/Pdt.Sus-BPSK/2016 PN.Psb, karena merasa dirugikan atas putusan tersebut. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Apakah dasar pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat dalam membatalkan Putusan BPSK Nomor 01/PTS/BPSK-PASBAR/ARBT/III/2016?. 2) Bagaimanakah akibat putusan Nomor 04/Pdt.Sus-BPSK/2016 PN.Psb atas pembatalan putusan BPSK Nomor 01/PTS/BPSK-PASBAR/ARBT/III/2016 oleh Pengadilan Negeri Pasaman Barat terhadap pihak PT. Capella Multidana dan pihak Sudirman. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif, sumber data adalah data sekunder, tehnik pengumpulan data adalah studi dokumen, analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah : 1) Dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor 04/Pdt.Sus-BPSK/2016 PN.Psb membatalkan putusan BPSK Nomor 01/PTS/BPSK-PASBAR/ARBT/III/2016 ialah menyatakan BPSK Pasaman Barat tidak berwenang mengadili perkara yang didasari oleh adanya wanprestasi melainkan kewenangan Pengadilan Negeri, dan juga telah sesuai dengan unsur keadilan dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2) Akibat putusan Nomor 04/Pdt.Sus-BPSK/2016 PN.Psb membatalkan putusan BPSK Nomor 01/PTS/BPSK-PASBAR/ARBT/III/2016 oleh Pengadilan Negeri Pasaman Barat maka para pihak terikat terhadap putusan tersebut, akibatnya para pihak PT. Capella Multidana dan Sudirman tetap melanjutkan perjanjian awal yang diadakan.

Kata kunci: Pembatalan, Putusan, BPSK, Pengadilan Negeri

KATA PENGANTAR



Assalamu'alikum Wr. Wb.

Puji syukur kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya serta kekuatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PEMBATALAN PUTUSAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) OLEH PENGADILAN NEGERI PASAMAN BARAT DALAM PERKARA NOMOR 04/PDT.SUS-BPSK/2016 PN.PSB”** kemudian shalawat serta salam penulis kirimkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa ummatnya dari zaman jahiliah kepada zaman yang berilmu pengetahuan seperti sekarang ini.

Skripsi ini diselesaikan dalam rangka memenuhi persyaratan menyelesaikan program Serjana Strata 1 (S1) Fakultas Hukum, Bagian Hukum Perdata Universitas Bung Hatta Padang.

Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak mendapat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, untuk itu pada kesempatan ini, penulis banyak menyampaikan banyak terima kasih kepada ibu As Suhaiti Arief, S.H.,M.H, selaku dosen pembimbing 1 dan bapak Syafril, S.H.,M.H, selaku dosen pembimbing II yang telah banyak membantu dan memberikan nasehat maupun saran dalam menyelesaikan skripsi ini.

Selanjutnya penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dwi Astuti Palupi, S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung hatta Padang
2. Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R.,S.H.,M.H selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang.
3. Bapak Adri, S.H.,M.H selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang.
5. Seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang.
6. Kepada keluarga besar penulis yang telah memberikan do'a dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepada seluruh teman-teman yang telah memberikan semangat dan bersedia membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, penulis sangat mengharapkan masukan baik berupa kritik dan saran yang membangun demi perbaikan dimasa yang akan datang.

Terakhir penulis sampaikan, semoga skripsi ini bermamfaat bagi penulis dan pembaca pada umumnya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Padang, Januari 2018

ABDULLAH YASIN
12100121111118

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Metode Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan tentang Penyelesaian Sengketa.....	8
1. Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan.....	8
2. Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan.....	13
B. Tinjauan tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) ...	16
1. Tugas dan Wewenang BPSK.....	16
2. Proses Penyelesaian Sengketa melalui BPSK	18
3. Tata Cara Persidangan	21
C. Tinjauan tentang Putusan	26
1. Asas Putusan	27
2. Jenis Putusan.....	28
a. Menurut Sifat dan Isinya.....	28

b. Menurut Fungsinya.....	29
c. Menurut prosesnya (<i>prosessual</i>).....	30
d. Pembatalan Putusan Arbitrase	32

BAB III PEMBAHASAN

A. Apakah Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat dalam Membatalkan Putusan BPSK Nomor 01/PTS/BPSK-PASBAR/ARBT/III/2016?.....	34
B. Bagaimanakah Akibat putusan Nomor 04/Pdt.Sus-BPSK/2016 Membatalkan Putusan BPSK Nomor 01/PTS/BPSK-PASBAR/ARBT/III/2016 oleh Pengadilan Negeri Pasaman Barat Terhadap pihak PT. Capella Multidana dan Sudirman.....	44

C. BAB IV PENUTUP

A. Simpulan.....	47
B. Saran	47

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kehidupan sehari-hari, terlebih didunia bisnis, setiap orang tentu menghendaki segala sesuatu berjalan dengan baik tanpa masalah apapun, terlebih berupa sengketa. Akan tetapi, pada kenyataannya hidup ini tidak pernah luput dari masalah. Tidak heran jika dalam berbisnis tidak hanya masalah yang muncul melainkan sengketa juga.¹

Sengketa dapat disebabkan oleh berbagai macam faktor, di antaranya perbedaan kepentingan ataupun perselisihan antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya. Dapat juga disebabkan oleh adanya aturan-aturan kaku yang dianggap sebagai penghalang dan penghambat untuk dapat mencapai tujuan masing-masing pihak. Karena setiap pihak akan berupaya semaksimal mungkin untuk mencapai tujuannya, sehingga potensi terjadinya sengketa menjadi besar.²

Salah satu yang menyebabkan potensi timbulnya sengketa ialah ketidakpuasan salah satu pihak karena ada pihak yang lalai atau disebut wanprestasi. Wanprestasi adalah suatu istilah yang menunjuk pada ketidaklaksanaan prestasi oleh debitur.³ Bentuk ketidaklaksanaan ini terwujud dalam beberapa bentuk yaitu (1) debitur sama sekali tidak melaksanakan

¹ Budiman N.P.D. Sinaga, 2005, *Hukum Kontrak dan Penyelesaian Sengketa dari Perspektif Sekretaris*, PT RajaGafindo Persada, Jakarta, hlm.31.

² Jimmy Joses Sembiring. 2011, *Cara Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan Negoisasi, Mediasi, Konsiliasi & Arbitrase*, Visimedia, Jakarta, hlm. 1.

³Kartini Muljadi, Gunawan Widjaja 2003, *Perikatan Pada Umumnya*, PT RajaGafindo Persada, Jakarta, hlm.69.

kewajibannya; (2) debitor tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya/melaksanakan kewajibannya tapi tidak sebagai mestinya; (3) debitor tidak melaksanakan kewajibannya pada waktunya; (4) debitor melaksanakan sesuatu yang tidak diperbolehkan. Wanprestasi tersebut dapat terjadi karena kesengajaan untuk tidak mau melaksanakannya, maupun karena kelalaian untuk tidak melaksanakannya.⁴

Sengketa yang terjadi tentunya harus dapat diselesaikan oleh para pihak. Penyelesaian sengketa tersebut dapat dilakukan melalui pengadilan ataupun di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan berpedoman pada Hukum Acara yang mengatur persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi agar suatu sengketa dapat di ajukan serta upaya-upaya yang dapat dilakukan. Sedangkan penyelesaian sengketa di luar pengadilan adalah penyelesaian sengketa yang dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak dan prosedur penyelesaian atas suatu sengketa diserahkan sepenuhnya kepada para pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat dilakukan melalui berbagai cara, di antaranya negoisasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase.⁵

Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa:

“setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan

⁴ *Ibid*, hlm. 70.

⁵ Jimmy Joses Sembiring. *op.cit.* hlm.2.

pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada dilingkungan peradilan umum”.

Artinya penyelesaian sengketa antara konsumen dan pelaku usaha dapat dilakukan dengan dua pilihan dalam penyelesaian sengketa, pertama melalui jalur lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa konsumen dan lembaga yang berwenang di bawah peradilan umum.

Pasal 52 huruf a Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Pasal 3 huruf a Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/KEP/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang selanjutnya disebut Kepmenperindag Nomor 350/MPP/KEP/12/2001 menyatakan bahwa melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen dengan cara, Konsiliasi, Mediasi atau Arbitrase.

Terhadap putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang penyelesaiannya secara arbitrase ini memberikan posisi keuntungan bagi kedua belah pihak dan dapat memberikan kepuasan terhadap pihak yang bersengketa. Namun ternyata, tidak semua putusan yang dihasilkan melalui BPSK ini dapat diterima para pihak, sebagaimana yang terjadi di kabupaten Pasaman Barat pada Tahun 2015 antara pelaku usaha yaitu PT. Capella Multidana dan konsumen yaitu Sudirman terlibat sengketa dalam pembiayaan konsumen berupa pembiayaan kendaraan roda empat.

Sengketa berawal dari adanya wanprestasi dari konsumen yang tidak menepati kewajibannya yaitu pembayaran tepat waktu, kemudian dilakukan

negosiasi. Namun, negosiasi yang dilakukan oleh kedua belah pihak tidak mencapai kata sepakat. Pelaku usaha kemudian melakukan tindakan penarikan kembali kendaraan roda empat sebagai upaya pelunasan hutang. Namun, konsumen merasa dirugikan atas tindakan tersebut sehingga konsumen melakukan pengaduan kepada BPSK Pasaman Barat. BPSK Pasaman Barat kemudian mengeluarkan putusan Nomor 01/PTS/BPSK-PASBAR/ARBT/III/2016 yang menyatakan bahwa pelaku usaha harus mengembalikan kendaraan roda empat milik konsumen. Namun, putusan tersebut tidak memberikan kepuasan kepada pelaku usaha dan kemudian pelaku usaha mengajukan permohonan pembatalan putusan melalui Pengadilan Negeri Pasaman Barat. Pengadilan Negeri Pasaman Barat akhirnya mengabulkan dan mengeluarkan putusan yaitu membatalkan putusan arbitrase BPSK Pasaman Barat.

Sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 54 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa putusan Majelis bersifat final dan mengikat. Artinya dalam putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tidak ada upaya banding dan kakasi. Namun ternyata, masih bisa dimintakan pembatalannya melalui Pengadilan Negeri. Hal inilah yang membuat penulis tertarik melakukan penelitian terhadap putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 04/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Psb, dimana hasil penelitian penulis tuangkan dalam skripsi yang berjudul **PEMBATALAN PUTUSAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) OLEH PENGADILAN NEGERI PASAMAN BARAT DALAM PERKARA NOMOR 04/PDT.SUS-BPSK/2016 PNPSB.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka yang menjadi rumusan masalah yang akan dibahas adalah:

1. Apakah dasar pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat dalam membatalkan putusan BPSK Nomor 01/PTS/BPSK-PASBAR/ARBT/III/2016.?
2. Bagaimanakah akibat putusan Nomor 04/Pdt.Sus-BPSK/2016 PN.Psb membatalkan putusan BPSK Nomor 01/PTS/BPSK-PASBAR/ARBT/III/2016 oleh Pengadilan Negeri Pasaman Barat terhadap pihak PT. Capella Multidana dan Sudirman

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat membatalkan putusan BPSK Nomor 01/PTS/BPSK-PASBAR/ARBT/III/2016.
2. Untuk mengetahui akibat putusan Nomor 04/Pdt.Sus-BPSK/2016 PN.Psb membatalkan putusan BPSK Nomor 01/PTS/BPSK-PASBAR/ARBT/III/2016 terhadap pihak PT. Capella Multidana dan Pihak Sudirman

D. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan terhadap bahan-bahan kepustakaan untuk memperoleh data sekunder.

2. Sumber Data

Data sekunder diperoleh dari bahan kepustakaan hukum yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yakni:
 - 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
 - 2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
 - 3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009.
 - 4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
 - 5) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/KEP/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.
 - 6) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan terhadap Putusan BPSK.
 - 7) Putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 04/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Psb.

b. Bahan hukum sekunder, yaitu buku-buku, jurnal dan penelitian sebelumnya.

c. Bahan hukum tersier yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

3. Tehnik Pengumpulan Data

Tehnik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi dokumen, yaitu mempelajari bahan-bahan kepustakaan, peraturan perundang-undangan, buku literatur, jurnal, serta putusan Pengadilan Negeri Nomor 04/Pdt.Sus-BPSK/2016 PN.Psb.

4. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu dengan mengelompokkan data, diolah, sehingga diperoleh kesimpulan sesuai dengan permasalahan yang di rumuskan.